



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jati Porniti. Telpn. (0922) 2221001, 2221505 Fax. (0922) 2221001

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Nomor 124-E/KPTS/IV/2017

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN EVALUASI DATA LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2017**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Evaluasi Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Penetapan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Evaluasi Data LPPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Besaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Evaluasi Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Evaluasi Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2017 sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan diberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Ass. Bid, Pem & Adm. Umum	
Kabag Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 17 April 2017

a.n. BUPATI HALMAHERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH


Drs. M. Syahrial Abd. Radjak, M. Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19660420 199203 1 009

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 124.E/KPTS/ IV /2017
 TANGGAL : 17 April 2017

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 EVALUASI DATA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 DAERAH (LPPD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	1.000.000
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	1.000.000
3	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	900.000
4	Kabag Pemerintahan	Ketua	800.000
5	Kasubag Pemerintahan Umum dan Otda	Sekretaris	700.000
6	Akbar Hamisi	Anggota	500.000
7	Darmi A. Rifai	Anggota	500.000
8	Rasna M Saleh	Anggota	500.000
9	Rusli Saleh	Anggota	500.000
10	Mariyani Dengo	Pemegang Kas	500.000

PEJABAT	PARAF
Ass. Bid, Pem & Adm. Umum	
Kabag. Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	

a.n. BUPATI HALMAHERA BARAT
 SEKRETARIS DAERAH


Drs. M. Syahril/Abd. Radjak, M. Si
 Pembina Utama Madya
 Nip. 19660420 199203 1 009